

**KAJIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Pembangunan merupakan suatu upaya sistemik menuju perubahan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, yang dilakukan secara bertahap, gradual, fokus dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah dalam merespon permasalahan pembangunan daerah yang diwujudkan dengan langkah-langkah masa depan dalam prinsip sinergi, kolaborasi dan harmoni. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen rencana pembangunan periode tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kaedah-kaedah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen RKPD disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut : i) Latar Belakang, ii) Identifikasi Masalah, iii) Tujuan Penyusunan, iv) Dasar Hukum, v) Pokok Pikiran, vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, vii) Ruang Lingkup Materi, dan viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaahan tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

Kami berharap semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini, baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, 15 Mei 2025.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penyusunan	7
D. Dasar Hukum.....	7
BAB II POKOK PIKIRAN	9
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait..	9
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis.....	9
BAB III MATERI MUATAN	11
A. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan	11
B. Ruang Lingkup Materi	11
BAB IV PENUTUP	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu upaya sistemik menuju perubahan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, yang dilakukan secara bertahap, gradual, fokus dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah dalam merespon permasalahan pembangunan daerah yang diwujudkan dengan langkah-langkah masa depan dalam prinsip sinergi, kolaborasi dan harmoni. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen rencana pembangunan periode tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kaedah-kaedah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen RKPD disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan dalam dokumen RKPD Tahun 2025 juga mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2045 yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176 SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Tahun 2026 menjadi tahun kelima dari rangkaian proses pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergi antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Desa/Kelurahan hingga Kabupaten serta pokok-pokok pikiran DPRD serta amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Kabupaten Sukoharjo mendukung pencapaian nasional pada aspek penguatan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, melalui penguatan kemampuan masyarakat kabupaten Sukoharjo. Pemerintah kabupaten Sukoharjo mendukung kesinambungan program pembangunan nasional di kabupaten Sukoharjo.

2. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 menjadi acuan dalam menyusun RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026. Isu strategis dan prioritas provinsi Jawa Tengah yang terkait di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN. Secara khusus di tahun 2025 terkait isu penguatan UMKM, peningkatan produksi pangan, dan penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan.
3. RKPD tahun 2026 merupakan penjabaran dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun kelima yang dilakukan dengan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah mencapai visi “MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR”

C. Tujuan Penyusunan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2026 adalah untuk menjabarkan program pembangunan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2026 adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang tertuang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026;

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Tidak ada landasan filosofis karena Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, antara lain :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari tahapan awal yang terdiri dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Konsultasi Publik, Musrenbang Kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah dan pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah. Selanjutnya draft rancangan RKPD dibahas secara intensif melalui rangkaian Rapat Koordinasi Pembangunan, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta Musrenbang Kabupaten;

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

2. Muatan Materi yang diatur:

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Ketentuan Umum
- b. RKPD
- c. Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.
2. RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:
 - a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, dan
 - c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Saran

Setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 menjadi dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. RUDIYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681019 198803 1 002

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);